

Model Asistensi Pelaporan eSPT Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak Di KPP Pratama Bekasi Barat

Sumarno Manrejo^{1*}, Tri Yulaeli²,
^{1*2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta

*Korespondensi : sumarno@dsn.ubharajaya.ac.id

Diterima: 19-10-2022

Direvisi: 26-10-2022

Disetujui: 29-10-2022

SUMMARY

This community service activity program is a form of collaboration between Bhayangkara University Jakarta and the West Bekasi Pratama Tax Service Office in the form of an assistance model for individual taxpayers who will carry out their tax obligations, especially reporting eSPT for the 2021 fiscal year. The place for implementing Abdimas is centered at the Tax Service Office. Pratama Bekasi Barat and several other locations such as sub-districts and urban villages in the Bekasi area. The applied assistance model is expected to provide direct solutions to taxpayers, both in terms of technical calculations, filling and reporting of eSPT. The results of the eSPT reporting assistance model for individual taxpayers for the 2021 fiscal year are very beneficial for both the taxpayers themselves because they can help solve their tax problems directly and the West Bekasi Tax Service Office, because they can help reduce their workload and at the same time help deal with problems. taxpayers so that tax compliance will increase. Taxpayers, armed with the experience gained, are expected to be able to carry out their tax rights and obligations independently in the next tax year in accordance with the mandate of implementing the self-assessment system. Tax volunteer participants in addition to getting direct experience in the field can also claim to be part of the Merdeka Learning Campus Merdeka (MBKM) form, this is in line with the current policy of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia.

Keywords: Assistance Model, eSPT Reporting, Annual SPT, WPOP, Tax Compliance.

RINGKASAN

Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bentuk kerja sama antara Universitas Bhayangkara Jakarta dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat berupa model asistensi kepada wajib pajak orang pribadi yang akan melaksanakan kewajiban perpajakannya, khususnya pelaporan eSPT tahun pajak 2021. Tempat pelaksanaan Abdimas dipusatkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat dan beberapa lokasi lainnya seperti Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Bekasi. Model asistensi yang diterapkan diharapkan dapat memberikan solusi secara langsung kepada wajib pajak baik berkaitan dengan teknis perhitungan, pengisian maupun pelaporan eSPT. Hasil dari model asistensi pelaporan eSPT bagi wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2021 sangat dirasakan manfaatnya baik oleh wajib pajak itu sendiri karena dapat membantu menyelesaikan permasalahan perpajakannya secara langsung maupun Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Barat, karena dapat membantu mengurangi beban kerjanya dan sekaligus dapat membantu menangani permasalahan wajib pajak sehingga kepatuhan pajak akan meningkat. Wajib Pajak dengan berbekal pengalaman yang didapatkan diharapkan pada tahun pajak berikutnya meraka telah mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara mandiri sesuai dengan amanah implementasi *self assessment system*. Para peserta relawan pajak selain mendapatkan pengalaman secara langsung di lapangan juga dapat mengklaim sebagai bagian dari bentuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), hal tersebut selaras dengan kebijakan Kemendikbud Republik Indonesia pada saat ini.

Kata Kunci: Model Asistensi, Pelaporan eSPT, SPT Tahunan, WPOP, Kepatuhan Pajak.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hal ini dikarenakan pajak memberikan kontribusi terbesar dari total penerimaan negara. Dalam mencapai target penerimaan APBN, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha melakukan optimalisasi penerimaan pajak dengan tetap menjaga iklim investasi dan menggerakkan roda perekonomian di dalam negeri. Penerimaan pajak merupakan kontributor utama terhadap pendapatan negara yang dianggarkan di dalam APBN. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.069,98 triliun dari target tahun 2020 sebesar Rp1.198,82 triliun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Dengan *trajectory* realisasi triwulan IV ditargetkan sebesar 100%, maka untuk triwulan IV tahun 2020 capaian persentase realisasi penerimaan pajak adalah 89,25%. (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Hal ini dapat diartikan bahwa target penerimaan pajak pada tahun 2020 tidak dapat terpenuhi sehingga memerlukan peningkatan kepatuhan pajak.

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, 14 (empat belas) unit direktorat, dan 4 (empat) jabatan tenaga pengkaji. Kantor operasional dan jumlah rincian di lingkungan DJP terdiri atas 34 (tiga puluh empat) Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), 4 (empat) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar, 29 (dua puluh sembilan) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, 319 (tiga ratus Sembilan belas) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, 204 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) serta 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Dengan demikian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat merupakan bagian dari sejumlah 319 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tujuan dan Manfaat Pengabdian Kepada Masyarakat

Target penerimaan pajak setiap tahunnya terus meningkat dengan jumlahnya yang sangat besar sehingga diperlukan kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak merupakan manifestasi dari Self Assessment System, yakni berkaitan dengan pelaksanaan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak menjadikan yang tanggungjawab sepenuhnya bagi wajib pajak. Berkaitan dengan ketidakpatuhan wajib pajak, terdapat kemungkinan karena faktor ketidaksengajaan yang disebabkan oleh karena ketidaktahuan wajib pajak. Untuk mengatasi hal yang demikian maka dari itu wajib pajak perlu diberikan pengetahuan atau dilakukan pendampingan sehingga masalah-masalah yang dihadapi wajib pajak akan dapat teratasi khususnya berkaitan dengan pelaporan SPT tahunan dengan menggunakan eSPT (Elektronik Surat Pemberitahuan). Dengan menggunakan fasilitas eSPT tersebut wajib pajak diberikan kemudahan karena dapat melakukan pelaporan kapan saja dan dimanapun berada. Dengan kemudahan yang diberikan maka wajib pajak diharapkan menyampaikan kewajiban pelaporan perpajakannya dengan benar sehingga tidak terlambat dan tidak terkena sanksi pajak.

Wajib pajak tidak semuanya familiar dengan aplikasi eSPT, maka diperlukan pendampingan melalui program relawan pajak yang merupakan bentuk kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Wilayah setempat dengan perguruan tinggi di wilayah kerjanya melalui tax center yang dimiliki. Bentuk sinergitas civitas akademika dengan KPP Pratama Bekasi Barat melalui Pengabdian Kepada Masyarakat (ADIMAS) diharapkan dengan kegiatan program asistensi terkait pelaksanaan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini didasarkan atas permasalahan yang terjadi yakni sering membludaknya jumlah wajib pajak yang akan melakukan kewajiban melaporkan SPT nya di setiap akhir masa yang disebabkan karena tenaga dari petugas pajak yang tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak. Disamping itu masih terbatasnya pemahaman wajib pajak terkait penerapan e-SPT sehingga sangat diperlukan pola pendampingan sehingga wajib pajak merasa lebih nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Model asistensi dan konsultasi tentang tata cara penghitungan, pengisian dan pelaporan e SPT tahunan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dilakukan melalui program “Relawan Pajak” oleh mahasiswa bersama dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak. Upaya optimalisasi tujuan tersebut dengan gerakan relawan pajak yang menghadirkan tenaga trampil yang siap untuk pendampingan kepada wajib pajak agar kepatuhan pajaknya akan terus meningkat di akhir masa pelaporan setiap tahunnya. Kegiatan asistensi dan konsultasi diarahkan pada kemandirian serta peningkatan kemampuan dan pengetahuan wajib pajak dalam pengisian e-filling dan pelaporan e-SPT. Hal ini berkaitan dengan teknis perhitungan penghasilan, bagaimana proses menyetorkan dan melaporkan secara mandiri dalam berbagai platform media online sesuai dengan perkembangan kemajuan teknologi digital pada saat ini.

Asistensi terhadap wajib pajak ini berbasis pada kegiatan sosial yang dilakukan dengan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat, agar upaya tersebut dapat berjalan dengan baik. Program kemitraan yang melibatkan dosen dan mahasiswa selain tujuannya di atas maka dari sudut kampus diharapkan dapat dijadikan sebagai bentuk implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang merupakan kebijakan pemerintah pada saat ini. Program ini terukur dengan penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) kedua yaitu mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus dan IKU ke tiga, yaitu Dosen berkegiatan di luar kampus serta IKU ke lima yaitu Pemanfaatan hasil kerja dosen dimana hasil kerja dosen dapat bermanfaat untuk Wajib Pajak dan mitra yakni Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat.

KAJIAN TEORI

Pengertian Pajak

Berdasarkan Pasal 1 (ayat) 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem Pemungutan Pajak

Secara teori sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018) dapat dibagi menjadi tiga sebagai berikut:

a. Official Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri official assessment system adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-ciri self assessment system adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Withholding System

Sistem ini merupakan cara pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Self assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan langsung kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban dan hak perpajakan (Rahayu 2010). Self Assessment System adalah suatu sistem pelaksanaan kewajiban perpajakan yang diberikan sepenuhnya kepada wajib pajak sehingga pemerintah hanya bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pajak yang telah terhitung.

Kegiatan perpajakan berkaitan dengan segala hak dan kewajiban wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain berupa aktivitas mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak dimana wajib pajak berada, menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak terutang, melaporkan penyetoran tersebut kepada negara, menetapkan sendiri jumlah pajak terutang melalui pengisian dengan baik dan benar

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2007), Pasal 17 C (Ayat 2) adalah tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak, laporan keuangan diaudit oleh kantor akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Menurut Nurmanto dkk. (2010), kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Kepatuhan formal dalam perpajakan dapat dilakukan dengan cara menghitung, membayar, dan menyampaikan SPT. Dalam hal ini wajib pajak dituntut untuk bersikap jujur dalam melakukan perhitungan, menyetor, dan menyampaikan SPT sesuai dengan pendapatan yang diterima masing masing wajib pajak. Penyampaian SPT harus sesuai dengan undang-undangan PPh dan harus disampaikan pada Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktunya berakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Batas waktu penyampaian SPT WOPOP adalah tanggal 31 Maret untuk setiap tahunnya jika wajib pajak menggunakan tahun takwim. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan materiil adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya tepat waktu. Menurut (Kichler, 2014) kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sistem administrasi pajak suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan pemeriksaan pajak serta tarif pajak yang berlaku pada suatu negara.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat diwujudkan dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan, pemeriksaan, dan penyidikan serta penagihan. Hal demikian dilakukan agar wajib pajak tidak menghindar dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman terkait bagaimana pelaksanaan pemenuhan pajak dari mulai menghitung, membayar dan melaporkan pajak penghasilan orang pribadi termasuk hal penting dalam meningkatkan kepatuhan seorang wajib pajak. Pemahaman wajib pajak dalam pemenuhan pajak diharapkan dapat membantu mereka sendiri dalam mematuhi peraturan perpajakan baik secara formal maupun material.

Menurut Wahono (2012) penyuluhan tata cara perpajakan adalah suatu upaya yang diberikan oleh Dirjen Pajak dalam memberitahukan sebuah pemahaman baik dalam bentuk peraturan ataupun dalam bentuk tata cara perpajakan dengan menggunakan metode-metode yang tepat kepada masyarakat khususnya wajib pajak. Penyuluhan tentang tata cara hak dan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan berbagai cara yang tepat dan efektif. Salah satunya bisa dengan menggunakan berbagai macam media sosial agar dapat diketahui oleh wajib pajak. Dalam melaksanakan penyuluhan kepada wajib pajak berkaitan dengan tata cara dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban para wajib pajak. Wajib pajak hendaknya mengetahui hak dan kewajibannya dengan pasti sehingga dapat memujudkan kesadaran wajib dengan sendirinya (voluntary tax compliance)

Dalam penyuluhan tata cara perpajakan Dirjen Pajak melalui KPP di tiap wilayah bersama dengan relawan pajak dari berbagai Universitas secara bersama-sama melakukan pembekalan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain dengan memberikan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan, spanduk mengenai pajak, iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi, pembuatan website dan lain sebagainya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam program relawan pajak dengan model asistensi pelaporan eSPT WPOP. Untuk memfasilitasi kegiatan ini telah dapat dimanfaatkan sarana yang memadai seperti tersedianya website pajak yaitu www.pajak.go.id, buku-buku di perpustakaan, majalah pajak, ataupun jurnal-jurnal tentang pajak. Untuk mengetahui kesuksesan dari cara-cara tersebut dapat dilihat dari tingginya tingkat kepatuhan dari wajib pajak dalam membayar pajaknya, terpenuhinya target pajak yang sesuai harapan, serta meningkatnya jumlah wajib pajak di setiap tahunnya.

Perhitungan Pajak

Penghitungan pajak terutang berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bahwa pajak terutang adalah tarif pajak dikalikan dasar pengenaan pajak. Menurut Resmi (2017:127) Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. Tarif PPh yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu tarif umum dan tarif khusus. Tarif umum diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang PPh yang terutang dalam UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir adalah dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam pelaksanaannya diatur PER No 16 tahun 2016 diatur secara khusus tentang Tata Cara Perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21/26. Tarif khusus yaitu tarif pajak ini mengikuti tarif pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah biasanya ditujukan pada penghasilan tertentu, misalnya bunga deposito yang diikuti pula dengan pengenaannya yang bersifat final (Sudirman dan Amiruddin, 2012).

Wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajak terutang berdasarkan penghasilan neto sebagai penghasilan kena pajak. Penghasilan akan mengalami perubahan sesuai dengan elastisitas perubahan jumlah penghasilan wajib pajak sebagai dasar pengenaan pajak dikalikan tarif pajak. Semakin tinggi jumlah penghasilan yang diterima wajib pajak maka jumlah pajak terutangnya akan semakin besar dan sebaliknya. Penerapan tarif pajak yang rendah akan memberikan insentif kepada para pembayar pajak sehingga dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan lebih baik. Perekonomian yang berkembang secara otomatis akan akan meningkatkan penerimaan pajak bagi negara. Tarif pajak yang rendah akan mempengaruhi pembayar pajak untuk melaporkan lebih besar penghasilan kena pajaknya. Penerapan pajak yang rendah dan sederhana diperlukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak sesuai dengan Laffer Curve Theory, (Laffer, 2006).

Penyetoran Pajak Terutang

Implementasi self assessment system sejatinya adalah manifestasi dari kepatuhan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak dalam hal melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan sehingga menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal pajak telah memberikan fasilitas untuk melakukan pembayaran pajak melalui eBilling yang dapat dilakukan dimana saja dan kapanpun. Wajib pajak dapat memperoleh benefit yang optimal sehingga lebih efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan berperilaku patuh pajak, sebab dengan mematuhi aturan pajak maka wajib pajak dapat terhindar dari pengenaan sanksi dalam perpajakan baik berupa sanksi bunga, denda maupun kenaikan.

Pelaporan Pajak

Wajib pajak yang memiliki penghasilan yang besar cenderung untuk lebih patuh dari pada yang berpenghasilan rendah karena wajib pajak yang berpenghasilan besar cenderung untuk lebih

konservatif dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Menurut Kirchler, (2008) penghasilan wajib pajak merupakan salah satu bentuk kepatuhan yang dapat dipaksakan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak sehingga beberapa studi menunjukkan bahwa tarif pajak yang rendah dan sederhana dapat menciptakan kepatuhan pajak karena penghasilan sebagai dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajak dalam menentukan jumlah pajak terutang.

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Hal ini dapat diartikan bahwa wajib pajak dapat melakukan pelaporan SPT tahunannya paling lambat 31 Maret pada tahun berikutnya jika tahun pajak yang dipergunakan wajib pajak adalah tahun takwim.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Abdimas) ini dilaksanakan dengan model asistensi yang merupakan realisasi bentuk kerja sama antara Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jabar III dalam bentuk kegiatan “Relawan Pajak”. Jumlah relawan pajak dari Universitas Bhayangkara pada tahun 2022 mendapatkan kuota sebanyak 90 peserta. Dalam pelaksanaannya tersebar pada beberapa kantor pelayanan pajak (KPP) bahkan sampai pada kantor kecamatan dan kelurahan di wilayah Bekasi untuk memberikan asistensi kepada wajib pajak orang pribadi yang akan melakukan pelaporan eSPT tahun pajak 2021.

Pelaksanaan ABDIMAS ini diselenggarakan untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan KPP Pratama Bekasi Barat dengan model asistensi eSPT tahun pajak 2021. Bentuk kegiatan yang akan dilakukan adalah melalui pendekatan asistensi langsung di tempat mitra. Target yang hendak dicapai meliputi seluruh wajib pajak di wilayah kerja mitra dapat terlayani dengan baik dan lancar dengan kepuasan layanan melalui kehadiran mahasiswa yang membantu petugas KPP dengan melayani para wajib pajak melalui kegiatan relawan pajak yang telah di rekrut dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi, terutama pada masa pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Kegiatan ABDIMAS ini diharapkan dapat meningkatkan dan membangun kesadaran wajib pajak di wilayah kerja mitra dengan mengoptimalkan pelayanan dalam bentuk asistensi wajib pajak oleh para relawan pajak Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Para peserta relawan pajak diseleksi melalui prosedur yang ketat dengan proses perekrutan mahasiswa untuk menjadi relawan pajak, pembekalan dan pelatihan agar mahasiswa mampu memberikan pelayanan di lapangan dalam memberikan asistensi kepada wajib pajak dengan benar, pelaksanaan kegiatan asistensi pajak untuk wajib pajak di wilayah KPP Pratama Bekasi Barat serta memberikan ruang konsultasi permasalahan yang dihadapi wajib pajak dalam proses pengisian dan pelaporan eSPT Tahun pajak 2021.

1. Tahap Persiapan

Kegiatan ABDIMAS ini dipersiapkan dari tingkat intern di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Melalui kegiatan mahasiswa yang dikoordinir oleh tim dari Tax Center Ubhara, mahasiswa diberikan pengarahan terkait visi dan misi kegiatan dalam pelaksanaan relawan pajak. Mereka dapat mendaftar menjadi relawan pajak dari semua Fakultas dan Jurusan, kemudian mereka akan diberikan pembekalan baik itu secara teori maupun praktik penisian eSPT dan strategi menghadapi masalah wajib pajak yang ada di lapangan sehingga nantinya

mereka memiliki ketrampilan yang baik dalam membantu wajib pajak. Pelatihan tahap pertama dengan Pengenalan dasar dasar perpajakan terkait Pajak Penghasilan Orang Pribadi, tata cara menghitung, melaporkan dan penyusunan SPT. Pelatihan tahap kedua adalah pelatihan terapan dari aplikasi sebagai ujicoba pelaksanaan pengetahuan yang telah di peroleh pada pelatihan pertama. Dan pelatihan tahap ketiga adalah praktik aplikasi pengisian dan pelaporan eSPT WPOP langsung dengan berhadapan dengan wajib pajak orang pribadi di lingkungan internal Ubhara Jaya. Harapannya dari program tersebut peroleh tenaga terampil yang siap di terjunkan ke lapangan. Persiapan demi persiapan dilakukan dalam upaya memaksimalkan para peserta relawan pajak termasuk kesiapan para dosen pendamping dalam rangka keterlibatannya sebagai bagian dari kegiatan Abdimas. Kegiatan relawan pajak ini adalah bentuk kerja sama antara Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat III. Pada Gambar 1 di bawah ini merupakan persiapan kegiatan “Relawan Pajak” Universitas Bhayangkara Jakarta Raya bersinergi antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka untuk memaksimalkan pelaporan eSPT tahun 2021.



Gambar 1

Persiapan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Pemerintah Kota Bekasi dan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III

Sumber: Dokumen Tax Center Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2022

Sedangkan gambar 2 di bawah ini adalah pembekalan umum kepada seluruh peserta relawan pajak tahun 2022 untuk memberikan asistensi pelaporan eSPT tahun pajak 2021.



Gambar 2

Pembekalan Umum Relawan Pajak Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Sumber: Dokumen Tax Center Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2022

2. Pemetaan Wilayah

Pemetaan wilayah di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diperlukan untuk dapat melakukan pembagian tempat kantor pelayanan pajak sebagai pelaksanaan kegiatan relawan pajak. Kegiatan diawali dengan melakukan koordinasi dari tingkat Universitas Bhayangkara Jakarta Raya kemudian melakukan koordinasi dengan pihak KPP Pratama Bekasi Barat. Dan persiapan internal dikeperluan koordinasi dalam persiapan kegiatan asistensi nantinya. KPP Pratama Bekasi Barat yang berlokasi di Jalan Cut Mutia Nomor 125, RT 01/RW08 Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat 17114. Memiliki Wilayah kerja mitra sesuai Permenkeu 210/PMK.01/2017 meliputi Kecamatan Medan Satria dan Kecamatan Bekasi Barat (Sumber: <http://www.pajakita.net/p/wilayah-kerja-kantor-pelayanan-pajak.html> - diakses pada tanggal 27 Maret 2022). Kemudian pada tgl 24 Mei 2021, Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jawa Barat IIIB, Rachmat Prabowo mengumumkan perubahan baru bagi wajib pajak dan masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Bekasi Selatan mulai dipindahkan administrasi perpajakannya ke KPP Pratama Bekasi Barat, dikarenakan KPP Pratama Bekasi Selatan berhenti beroperasi, sehingga ada tiga kecamatan yang harus dilayani.

3. Pelaksanaan kegiatan Relawan Pajak

Kegiatan ABDIMAS ini dilaksanakan dengan model asistensi dan pemberian konsultasi untuk wajib pajak. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah untuk membantu memberikan asistensi langsung terhadap wajib pajak di wilayah kerja mitra di KPP Pratama Bekasi Barat yang pelaksanaannya berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Program Asistensi ini meliputi bagaimana cara mengisi eSPT, menghitung dan melaporkannya dengan menggunakan internet.

Pelayanan internet bisa dilakukan dengan fasilitas elektronik wifi dari Kantor Pelayanan Pajak maupun menggunakan *smartphone* wajib pajak itu sendiri.

Kegiatan ABDIMAS ini dilaksanakan dengan model asistensi dan pemberian konsultasi untuk wajib pajak. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah untuk membantu memberikan asistensi langsung terhadap wajib pajak di wilayah kerja mitra di KPP Pratama Bekasi Barat yang pelaksanaannya berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Program Asistensi ini meliputi bagaimana cara mengisi eSPT, menghitung dan melaporkannya dengan menggunakan internet. Pelayanan internet bisa dilakukan dengan fasilitas elektronik wifi dari Kantor Pelayanan Pajak maupun menggunakan *smartphone* wajib pajak itu sendiri. Kegiatan Asistensi kepada wajib pajak diupayakan menggunakan

smartphone milik wajib pajak dengan harapan pada tahun depan wajib pajak sudah bisa melakukan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sebagaimana pada gambar 3 dan 4 di bawah ini merupakan sebagian dari bentuk pelayanan yang dilakukan oleh para relawan pajak secara langsung kepada para wajib pajak



Gambar 3
Asistensi Para Relawan Pajak kepada Wajib Pajak
Sumber: Dokumen Tax Center Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2022



Gambar 4
Asistensi Para Relawan Pajak kepada Wajib Pajak
Dengan Lokasi yang berbeda dengan tetap Proses
Sumber: Dokumen Tax Center Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2022

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas) ini dilandasi oleh tiga sasaran utama sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tingginya jumlah wajib pajak pada setiap akhir masa pelaporan SPT tahunan.

Kesadaran dari para wajib pajak orang pribadi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu melaporkan SPT pada setiap akhir masa pelaporan pajak orang pribadi yang berakhir di tanggal 31 Maret setiap tahunnya, tidak sebanding dengan ketersediaan jumlah tenaga dari petugas KPP Pelayanan Pajak. Disatu pihak adanya kesadaran dari para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu melaporkan SPT. Wajib pajak masih banyak yang memanfaatkan “*last minute*” dalam melaksanakan kewajibannya sehingga mengakibatkan menumpuknya wajib pajak pada akhir masa pajak. Akibatnya petugas KPP kewalahan, wajib pajak juga tidak sabar dan kecewa. Menyadari berbagai kendala diatas, Kementerian Keuangan, khususnya DJP melalui KPP telah berbenah diri antara lain dengan programnya “Relawan Pajak” sebagai solusi mengatasinya yaitu dengan merekrut mahasiswa melalui perguruan tinggi. Pada masa pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi inilah para relawan pajak berperan membantu petugas KPP melayani para wajib pajak.

2. Keterbatasan Pengetahuan Wajib Pajak.

Wajib pajak dapat memanfaatkan *e-filing* dan *e-SPT* sehingga diperlukan inklusi kesadaran pajak kepada wajib pajak yang melibatkan peran perguruan tinggi. Kebutuhan tersebut mendapatkan respn yang baik oleh beberapa dosen tetap Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memiliki kompetensi dibidangnya dan didukung dengan Surat Tugas Dosen untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (ABDIMAS) beserta dukungan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Barat sebagai tempat pelaksanaannya. Sesuai dengan tujuan utamanya membantu mitra lewat asistensi, diharapkan tercapai hasil akhir sesuai dengan maksud diadakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen bersama dengan mahasiswa dengan relawan pajaknya sehingga kegiatan ABDIMAS ini dapat ikut memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan Dirjen Pajak dalam hal turut membangun inklusi kesadaran Perpajakan kepada para Wajib Pajak di wilayah kerja mitra KPP Pratama Bekasi Barat dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak.

3. Peningkatan Kepatuhan Pajak

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya bersama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat dalam memberikan asistensi pelaporan eSPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) tahun pajak 2021. Hal ini sangatlah penting dalam upaya dapat membantu memberikan pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak karena sumber daya Direktorat Jenderal Pajak yang masih belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah Wajib pajak yang harus dilayani. Ditambah lagi tuntutan perkembangan berkaitan dengan aplikasi yang harus dipergunakan oleh wajib pajak, karena tidak semua wajib pajak dapat mempergunakan aplikasi eSPT dalam melakukan pelaporan pajaknya. Hal ini ditambah lagi pada saat ini Kantor Pelayanan Pajak sudah tidak lagi menerima pelaporan pajak secara manual.

Program asistensi kepada wajib pajak sebagai upaya mengoptimalkan implementasi *self assessment system* agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan pajak yang benar. Upaya asistensi ini dilakukan mulai dari tatacara perhitungan, pembayaran sampai dengan pelaporan dengan menggunakan *smartphone* wajib pajak. Dalam pelaksanaan pendampingan diharapkan wajib pajak pada akhirnya mampu untuk melakukan kewajiban perpajakannya pada masa mendatang dengan mandiri. Dalam proses pendampingan ini Wajib pajak disamping mendapatkan pelayanan pembelajaran juga diupayakan dalam pelaporannya adalah benar baik dalam hal jumlah maupun waktu pelaporannya agar tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan sehingga tidak terkena sanksi administrasi perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui metode asistensi kepada wajib pajak untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakannya selama satu tahun pajak 2021 telah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Adapun output dari pendampingan dimaksud adalah berupa Laporan SPT Taahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pelaksanaan Laporan SPT Tahunan menggunakan eSPT sehingga dataWajib Pajak secara otomatis akan direkam dalam *data base* Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. Hal ini akan membantu

pemerintah dalam upaya mengamankan penerimaan negara, yakni pajak dan yang kedua akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak seiring dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Khususnya berkenaan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang akan dipergunakan adalah Nomor Induk Kependudukan. Wajib Pajak yang telah melaporkankwajibab perpajakannya maka data basenya akan tersimpan pada Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia.

4. Implementasi MBKM

Kegiatan program kemitraan masyarakat melibatkan dosen dan mahasiswa merupakan sebagian dari bentuk implementasi dari MBKM yang merupakan salah satu kebijakan Kemendikbud saat ini. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat (ABDIMAS) ini pada akhirnya merupakan penerapan dari Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi terutama untuk 1 IKU kedua yaitu Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus. Pengalaman di luar kampus ini sangat penting sebagai media untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa berupa *skills* setelah mereka lulus sehingga mampu beradaptasi dengan mudah ketika mereka memasuki dunia kerja. Dalam hal ini mahasiswa juga belajar bagaimana menghadapi masyarakat langsung, berinteraksi dalam memberikan asistensi pajak secara langsung dengan masyarakat khususnya wajib pajak. Mahasiswa juga belajar bagaimana menerapkan ilmu yang mereka dapat di kampus seperti mengajarkan cara menghitung, bagaimana melapor dan tata cara pembayaran secara mandiri kepada wajib pajak. Bagaimana menyelesaikan berbagai macam problematika perpajakan bagi wajib pajak termasuk memberikan solusinya dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak.

Program ABDIMAS ini juga merupakan penerapan 2 IKU ke tiga, yaitu Dosen berkegiatan di luar kampus. Dosen dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dapat melakukan kegiatan di luar kampus sehingga dosen tidak hanya dituntut untuk aktif menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di satu kampus. Akan tetapi dosen dapat memberikan pendampingan mahasiswa dalam menjalankan kegiatan relawan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Bekasi Barat. Dengan demikian mahasiswa bersama dosen akan memiliki pengalaman berupa praktik langsung dengan melakukan asistensi pajak bersama mahasiswa. Mengaplikasikan ilmunya tidak hanya dalam teori saja, namun juga praktik langsung dengan harapan kompetensi seorang dosen dapat ditransfer kepada mahasiswa. Penerapan Indikator Kinerja berikutnya adalah 3 IKU ke lima yaitu pemanfaatan hasil kerja dosen dimana hasil kerja dosen dapat bermanfaat secara luas oleh masyarakat dan juga lingkungan disekitarnya dalam ABDIMAS ini khususnya untuk masyarakat wilayah kerja KPP Pratama Bekasi Barat. IKU ke lima ini diharapkan dapat mengukur pemanfaatan oleh masyarakat, sehingga hasil pengabdian kepada masyarakat ini memang memberikan hasil sesuai dengan harapan yaitu dalam rangka mendukung peningkatan kepatuhan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat.

SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Adimas yang merupakan perwujudan kerjasama antara Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Model asistensi pelaporan eSPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi sangat membantu dan dirasakan dampak positifnya baik dari sisi wajib pajak maupun dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat.
2. Dampak positif dari wajib pajak adalah dapat diberikan asistensi secara langsung, sehingga tidak perlu menunggu antrian yang terlalu lama dan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya tahun pajak 2021 dengan benar.

Asistensi diberikan berkaitan dengan informasi pengenaan umum atas perlakuan pajak orang pribadi, tentang tata cara perhitungan, pembayaran dan pelaporannya dengan menggunakan eSPT.

3. Dampak positif bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat, dapat memberikan pelayanan yang maksimal karena dapat dilakukan dengan cepat dan tepat kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan yaman, karena tidak harus menunggu lama.

Hal ini akan berimplikasi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan menjamin bahwa penerimaan negara dapat dipastikan telah masuk ke dalam kas negara, sehingga hal ini akan membantu pengamanan penerimaan negara dalam hal ini adalah penerimaan pajak.





REKOMENDASI STRATEGIS

1. Mengingat jaringan internet pada saat proses pengisian *eSPT* sering kali mengalami kendala yaitu sering *off* secara tiba-tiba atau lambat prosesnya sehingga hal ini akan menghambat proses pelaporan wajib pajak, maka sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan fasilitas khusus berupa jaringan khusus untuk wajib pajak yang datang langsung ke KPP, sehingga jaringan khusus dimaksud dapat dipergunakan dengan lebih baik cepat dan nyaman.
2. Masih sering dijumpai di lapangan permasalahan-permasalahan wajib pajak yang terjadi diluar masalah pelaporan eSPT, seperti masalah perlakuan revaluasi aset, perlakuan pajak final dan lain-lain , walaupun sebenarnya di luar konteks namun masih dalam ranah kebijakan perpajakan, sehingga ke depan diperlukan pembekalan kepada para relawan pajak dengan materi yang lebih memadai sehingga wajib pajak akan mendapatkan kepuasan pelayanan.
3. Dengan materi yang lebih memadai yang diberikan kepada para relawan pajak maka ke depan para relawan pajak dapat memberikan asistensi ke tingkat yang lebih *advanced* yakni eSPT badan yang merupakan kelanjutan dari eSPT WPOP yang pelaksanaannya akan berakhir pada bulan April tahun pajak berikutnya.
Disamping itu juga mampu memberikan solusi lain yang lebih kepada wajib pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak.





LAMPIRAN

LAPORAN PEMANTAUAN KEGIATAN RELAWAN PAJAK					
Tahun 2022					
a. Tabel Pemantauan Pelaksanaan					
Tanggal	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Relawan Pajak	Nama Relawan Pajak yang Ditugaskan	Jumlah jam Kerelawanan	Keterangan
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Maret 2021 - 30 April 2021	KPP MADYA KOTA BEKASI	5	Ananta Irham Wiryawan	28 Jam 30 Menit	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Resya Yolanda Fasha	28 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Sahla Kamila	24 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Giffari Ardananda	28 Jam 30 Menit	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Try Myana	24 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
01 Maret 2021 - 31 Maret 2021	KPP PONDOK GEDE	10	Alya Ifayani Sujati	41 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Cyntia Shafa Zahrani	46 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Diah Ayu Putri Rokhanah	0 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Fifi Chaerani	53 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Handini Patami Hadianto	42 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			OKTAVILIA KRISTANTI	42 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Gladis Sukma Ayu Widuri	41 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Sania	36 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Melani Putri Anggraini	44 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
Whikanaulla Luthfihana Marzidi	47 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan			
			Aifina Royani Nur Rohmah	32 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Alfitriana Fitriana Shiddiq	35 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Alifia Fairuz Eka Tjipta	35 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Amelia Kurnia Mutiarani	32 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Andika Dwi Hertanto	43 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Anita Novianti	34 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan







			Chaerunnisa Sayidaturrahmah	34 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Cindy Anqgita Nirmala	32 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Dewi Alta Linda	35 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Dwi Indah Safitri	35 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Elma yuliana simbolon	31 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Erih Agustini	33 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Estu Kinasih	37 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Fachrul Rozie Akbar Rapsanjani	33 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Faradiba Aulia	38 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Farty Mulyani	33 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Fenny Zyah'wa	35 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Fitri Dwi Rachmawati	35 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Fitria Friandini	30 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Florenza Limaheluw	33 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Gabriela Melisa Tobing	35 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
		45	Gustini Sianturi	34 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Johan Lucky Virqiansyah	40 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Kezia Eveline Silaen	42 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Lailatul Faizah	39 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Matius Geraldo	28 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Melansa Putri	27 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Muhammad Hikam Anasyid	49 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Muhammad Taufiq Ar Rahman	29 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Nella Ameliana Putri	27 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Nida Aulia Rasyid	34 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Nikken Syakira Haq	32 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Nur Laela Fitri	40 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Prihasti Nur Amalia	39 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Restapi Daa Pertiwi	29 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Sarah Ginting	30 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Sekar Intan Octavianingrum	31 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Selvia Putri Anggraeni	30 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Selvana Dwiniingsih	31 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Silvia Indriyani	34 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Silvia Maulida	31 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Triyani Ismayadi	34 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Youmita Prayitno	31 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Yulia Nur Fauziah	31 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Amelia husna sanjani	36 jam 30 menit	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Ananda Pravista Dewi	36 jam 30 menit	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Anissa Dwi Rahayu	36 jam 30 menit	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Ardisa Dewi Rahmanjani	37 jam 30 menit	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Bernadetta Erika Tambunan	36 jam 30 menit	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Chindy Novayanti Rismauli	36 jam 30 menit	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Eka Lala Sari	36 jam 30 menit	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Elsa Fitri	36 jam 30 menit	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Fitri Setyaningsih	36 jam 30 menit	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Lola Serfy Sevlianti	32 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Heny angelica sitompul	36 jam 30 menit	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Hilda Resti Khoirunnissa	32 jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Irene Agustina	32 jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
			Kukuh Bhaqaskara	32 Jam	Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan
01 Maret 2021 - 30 April 2021	KPP BEKASI BARAT				

Nama (10)	Bentuk Kontribusi (11)	Jumlah Jam Kerelawanan (12)	Keterangan (ditambah bukti pendukung) (13)
Alfina Royani Nur Rohmah	Agen relawan pajak	32 Jam	
Alfitriara Fitriana Shiddiq	Agen relawan pajak	35 Jam	
Alifia Fairuuz Eka Tjipta	Agen relawan pajak	35 Jam	
Alya Ifayani Sujjati	Agen relawan pajak	41 Jam	
Amalia Mustika Aryafu'adi	Agen relawan pajak	36 jam 30 menit	
Amalya Dwy Rachmatika	Agen relawan pajak	36 jam 30 menit	







Sumber: Dokumen Tax Center Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2022

Amelia husna sanjani	Agen relawan pajak	36 jam 30 menit	
Amelia Kurnia Mutiarani	Agen relawan pajak	32 Jam	
Ananda Pravista Dewi	Agen relawan pajak	36 jam 30 menit	
Ananta Irham Wiryawan	Agen relawan pajak	28 Jam 30 Menit	
Andika Dwi Hertanto	Agen relawan pajak	43 Jam	
Anissa Dwi Rahayu	Agen relawan pajak	36 jam 30 menit	







Sumber: Dokumen Tax Center Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2022

Anita Novianti	Agen relawan pajak	34 Jam	
Ardisa Dewi Rahmanjani	Agen relawan pajak	37 jam 30 menit	
Assyfa Saputrianditha	Agen relawan pajak	35 jam 30 menit	
Azizah nursophia	Agen relawan pajak	36 Jam	
Bathara Refadana	Agen relawan pajak	36 jam 30 menit	
Bernadetta Erika Tambunan	Agen relawan pajak	36 jam 30 menit	

Sumber: Dokumen Tax Center Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2022

Chaerunnisa Sayidaturrachmah	Agen relawan pajak	34 Jam	
Chindy Novayanti Rismauli	Agen relawan pajak	36 jam 30 menit	
Cindy Anggita Nirmala	Agen relawan pajak	32 Jam	
Cyntia Shafa Zahrani	Agen relawan pajak	46 Jam	
Dewi Alfa Linda	Agen relawan pajak	35 Jam	
Diah Ayu Putri Rokhanah	Agen relawan pajak	0 Jam	

Sumber: Dokumen Tax Center Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2022

Dina Erliana	Agen relawan pajak	36 jam 30 menit	
Dwi Indah Safitri	Agen relawan pajak	35 Jam	
Eka Lala Sari	Agen relawan pajak	36 jam 30 menit	
Elma yuliana simbolon	Agen relawan pajak	31 Jam	
Elsa Fitri	Agen relawan pajak	36 jam 30 menit	
Elsya Sheren	Agen relawan pajak	36 jam 30 menit	

Sumber: Dokumen Tax Center Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2022

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami haturkan kepada Rektor dan Warek, Dekan FEB dan jajarannya , Kepala LPPM dan jajarannya, Team Tax Center, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jawa Barat III dan jajarannya serta Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat dan jajarannya yang telah memberikan support baik material maupun non material sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2020. Laporan Kinerja Kementerian Keuangan 2018. , 53 Indonesia, Kementerian Keuangan Republik, (2020).
- Undang Undang No 36 Tahun 2008. tentang Pajak Penghasilan. , Jakarta: Sekretariat Negara, (2008).
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Kirchler, E. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Siti Kurnia Rahayu, 2010, Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Laffer, A. (2006). When You ’ re right , Well , You ’ re right the laffer Curve. *Texas Public Policy Foundation*, 1–10.
- Devano Sony., Siti Kurnia Rahayu (2010). Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Wahono, Sugeng.(2012). Mengurus Pajak Itu Mudah. PT. Elex Media Komputindo.Jakarta
- Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat
- Amirudin & Sudirman. 2012. Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia. Jakarta : Salemba Empat Dua Media.
- Wahono, Sugeng. 2012. Mengurus Pajak Itu Mudah. PT. Elex Media. Jakarta.
- Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Pajak RI. Buku Informasi Perpajakan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2004.
- Gunadi, 2007, Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Chomsatu, Yuli. (2012) Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pemahaman Wajib Pajak Badan Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System. *Jurnal*. Vol. 24 No.43
- Niluh&Andryani. (2012) Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Vol. 7 No.1 Januari 2012
- Tanty, Farisa. (2013) Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan Self Assessment System: pada KPP Pratama Palembang. *Jurnal Ekonomi* <http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksistas-kepatuhan-pajak>.
- Rysaka, Nita dkk. 2014. “Penerapan Sistem Elektronik Dalam Pelayanan Perpajakan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)”. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JAO)*, Vol. 2. No. 3, Hal. 420-425. Universitas Brawijaya.